

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA SAKTI
KECAMATAN SAKETI KABUPATEN PANDEGLANG**

Oleh : Ombi Romli

<ombi.fisipunma@ac.id>

(Dosen Tetap Universitas Mathla'ul Anwar FISIP Jurusan Ilmu Pemerintahan)

ABSTRAK

Program Beras Miskin (Raskin) merupakan kebijakan subsidi beras dari pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang berpendapatan rendah yang tercatat dalam daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dalam Implementasinya di desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang program ini mengalami penyimpangan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi Program Raskin di Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan implementasi Program Raskin di desa Saketi yaitu : (1) penerima Raskin bukan hanya Kepala Keluarga yang tercatat dalam daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS), juga Kepala Keluarga yang tidak terdaftar dalam RTS. (2). Jumlah beras yang diterima oleh RTS tidak sesuai dengan yang seharusnya yaitu 15 kg per bulan.

Kata Kunci : Implementasi, Program Beras Miskin, Desa Saketi

ABSTRACT

Poor Rice Program is the policy of the government rice subsidies intended for the poor and low-income communities are listed in the list of Target Households. Implementation in the village Saketi in the District Saketi of Pandeglang Regency it experienced deviation. This research aimed is to know the implementation of Poor Rice Program in the village Saketi of Saketi District of Pandeglang Regency. This research use descriptive method that is a mixture of quantitative and qualitative approach. Data obtained through observation, interviews, and literature studies. These results indicate that the deviation of the implementation of Poor Rice Program in the village Saketi that is : (1) Raskin recipients not only family heads of who are registered in the Target

Households, also head of family who is not listed in target households. (2). The amount of rice received by RTS are not as they should be, that is 15 kg per month.

Key word : Implentation, Poor Rice program, Vilage Saketi

PENDAHULUAN

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sejak tahun 2002 pemerintah sudah meluncurkan kebijakan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN), yang kemudian pada tahun 2014 dirubah menjadi program beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah dan miskin.

Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi keluarga miskin sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Keluarga penerima Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran(RTS). Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) program Raskin mengacu kepada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 511.1.05/Kep.130-Huk/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Banten Tahun 2016 dijelaskan bahwa Program Raskin adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementrian/Lembaga yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektivitas program Raskin.

Pada awalnya program ini dimulai waktu terjadinya krisis pangan pada tahun 1998 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada Tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem targeting, yaitu membatasi

sasaran hanya membantu kebutuhannya bagi rumah tangga miskin (RTM). Sejak saat itu program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran program ini tidak hanya rumah tangga miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin.

Dalam pelaksanaannya selama 16 tahun pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga sasaran (RTS), durasi penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS (kuantum Raskin) dan penyesuaian Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp 1.000/Kg menjadi 1.600/Kg.

Kebijakan lain yang telah diambil pemerintah pada beberapa tahun terakhir adalah penyaluran Raskin untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim peceklik dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar. Untuk keperluan itu pemerintah telah menyalurkan Raskin lebih dari 12 kali dalam satu tahun. Bahkan pada tahun 2013 pemerintah telah menyalurkan Raskin sampai Raskin ke-15, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Pada tahun 2015 dilakukan kebijakan penyaluran Raskin di bulan September

November dengan menambahkan alokasi Pagu Raskin ke 13 dan 14 sebagai upaya stabilisasi harga. (dalam pendahuluan Keputusan Gubernur Banten Nomor 511.1.05/Kep.130-Huk/2016)

Setelah berjalan 16 tahun efektivitas program bantuan pemerintah kepada masyarakat kecil hingga saat ini masih belum optimal. Masih terdapat beberapa golongan masyarakat yang belum merasakan dampak dari program bantuan ini, (www.okzone.com/kamis 27 Oktober 2016)

Di Kabupaten Pandeglang berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 551.1/Kep.74-Huk/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Alokasi Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2016, jumlah penerima Program Raskin tahun 2016 sebanyak 108.960 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau sebanyak 19.612.800 kilogram. Sedangkan di Kecamatan Saketi, ada 14 Desa penerima program Raskin sebanyak 4.288 RTS atau 771.840 kilogram per tahun.

Salah satu desa yang menerima program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Saketi adalah Desa Saketi. Jumlah penerima Raskin di Desa Saketi sebanyak 239 sebagaimana yang tercatat dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS) Desa Saketi. Sedangkan jumlah

berasnya Desa Saketi menerima sebanyak 43.020 kilogram per tahun.

Tetapi kenyataandi lapangan ada indikasi penerima Program Raskin tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Program Raskin di Desa Saketi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. Diharapkan tulisan ini akan memberikan infomasi mengenai implementasi Program Raskin yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki implementasi Program Raskin di desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno 2002 : 101)

Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno :2015) mendepinisikan implementasi kebijakan publik sebagai berikut :

“Tindakan-Tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang arahkan nuntuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan seblumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”

Menurut Merilee S. Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup : (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target groups* , (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan atau kredit kepada masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat. (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup : (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang

terlibat dalam implementasi kebijakan (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Program Beras Miskin (Raskin)

Program Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi keluarga miskin sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Keluarga penerima Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran(RTS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 Tujuan Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran memenuhi pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sedangkan sasaran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan.

Manfaat Program Subsidi bagi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan rendah adalah sebagai berikut :1).Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan 2). Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS 3).Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi 4).Stabilisasi harga beras di pasaran 5).Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600/Kg dan menjaga stok pangan nasional 6). Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Dalam Konteks ini menurut Petujuk Pelaksanaan Program Raskin Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Banten Tahun2016 keberhasilan Program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengaduan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif menurut Whitney adalah

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, dan pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (dalam Moh Nazir : 2005). Pendekatan kuantitatif prosedur penelitian yang datanya berupa angka-angka, sedangkan pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Maleong : 1994).

Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan melihat langsung proses penyaluran dan pembagian Raskin kepada masyarakat Desa Saketi. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu Kepala Desa Saketi, Sekretaris Desa Saketi, Panitia atau Tim penyalur Raskin, unsur pemerintah Kecamatan Saketi, dan masyarakat penerima Raskin di Desa Saketi. Sementara itu studi pustakadilakukan dengan membaca dan mempelajari dokumen kebijakan pemerintah baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan yang mengatur mengenai Prgram Raskin. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data secara induktif

dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan kemudian diambil kesimpulan (Miles Huberman : 2007).

PEMBAHASAN DAN HASIL Implementasi Program Raskin di Desa Saketi


Sejak tahun 2002 desa saketi sudah menerima program Raskin hingga sekarang. Seiring dengan perkembangan penduduk jumlah penduduk Desa Saketi berjumlah 3.837 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.824 (Buku Profil Desa Saketi Tahun 2016).

Berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 551.1/Kep.74-Huk/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Alokasi Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2016. Disebutkan bahwa Jumlah Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai penerima program Beras Miskin di Desa Saketi Kecamatan Saketi sebanyak 239 Kepala Keluarga.

Proses penyaluran beras Raskin dimulai dari Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyedia Raskin kemudian dibawa langsung ke masing-masing desa yang ada di Kabupaten Pandeglang termasuk desa Saketi. Setelah itu Tim Pengelola Raskin Desa Saketi menyalurkan Raskin ke setiap tiap Rukun Tetangga (RT) di kampung-kampung yang ada di Desa Saketi sesuai dengan jumlah yang sudah

ditetapkan. Oleh masing-masing RT, Raskin tersebut baru diserahkan kepada masing-masing Kepala Keluarga yang ada di RT tersebut. Tetapi sebelumnya setiap Kepala Keluarga harus membayar uang tebusan yang besarnya RP. 1.600 per kilogram. Jika tidak mampu membayar tebusan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Maka kepala keluarga hanya dapat menerima Raskin sesuai dengan jumlah tebusannya saja.

Bagan Alur Penyaluran Raskin di Desa Saketi



Pada kenyataannya menurut Sekretaris Desa Saketi (Sekdes) Saketi Rizal Saepudin tidak semua Kepala Keluarga (KK) yang sudah terdaftar sebagai penerima Raskin dapat membayar semua Raskin sesuai dengan yang harus di terima yaitu sebanyak 15 Kilogram, karena mereka tidak mampu menebus semuanya. (Wawancara Rizal Saefudin, 20 Februari 2017)

Menurut Camat Saketi, Drs. Tb. Gesang Hanipah, penyaluran atau pendistribusian Raskin di Kecamatan Saketi sudah sesuai Petunjuk Teknis Raskin/Rastra Tahun 2016 Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Tahun 2016 Kabupaten Pandeglang. Pada dasarnya pelaksanaan Raskin dilaksanakan oleh pemerintah desa, pihak kecamatan hanya terlibat dalam pengajuan pagu usulan alokasi Program Raskin masing-masing desa, menerima setoran pembayaran (jika pihak pemerintahan desa tidak setor langsung ke Bank yang ditunjuk), membantu penagihan serta melakukan monitoring dan evaluasi (Monev).

“Tim Monev Kecamatan ini terdiri dari Sekretaris Camat (Sekmat), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos) dan Kepala Seksi Ketentraman dan Penertiban (Trantib). Sementara untuk sistem pembagian atau penyaluran diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan desa. Saat ini, titik distribusi Program Raskin tidak lagi berada di Kecamatan tetapi berada di desa (kantor kepala desa)”. (Wawancara Camat Saketi 17 Februruari 2017)

Sementara itu Pengelola Program Raskin Kecamatan Saketi, Nanang Hidayat menjelaskan, dari 14 desa di Kecamatan Saketi penerima Program

Raskin tahun 2016, dengan sasaran sebanyak 4.288 RTS atau 771.840 kilogram per tahun, baru 6 desa yang telah melunasi pembayaran Raskin tahun 2016 ke Bulog. Sebanyak 8 desa lagi masih menunggak sehingga dipastikan jika tidak segera dilunasi akan mengganggu jadwal pengiriman beras untuk RTS di tahun 2017. Sementara untuk Desa Saketi yang menerima Program Raskin sebanyak 239 RTS atau 43.020 kilogram pada tahun 2016 sudah lunas. (Wawancara Nanang Hidayat 18 Februari 2017)

Implementasi Program Raskin di Desa Saketi

Sesuai dengan aturan perundang-undangan seharusnya yang boleh menerima Raskin dari pemerintah adalah rumah tangga yang telah terdaftar dalam RTS Desa Saketi. Tetapi dalam implementasinya ternyata yang menerima Raskin melebihi jumlah rumah tangga yang sudah ditetapkan yaitu 239 RTS. Kemudian Penerima program, yakni Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak menerima alokasi raskin sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program Raskin tahun 2016.

Dalam aturan tersebut, RTS harus menerima beras sebanyak 15 kilogram per RTS per bulan. Namun dalam kenyataannya, mereka hanya menerima sekitar 5 hingga 7 kilogram per RTS per bulan, bahkan ada yang hanya 5 liter per RTS per bulan.

Berdasarkan pemantauan di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan program Raskin di Desa Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, Implementasi Program Raskin di Desa Saketi tahun 2016 sepertinya berjalan lancar tidak ada permasalahan. Tetapi setelah dipantau lebih dalam ternyata program ini sebenarnya mengalami penyimpangan atau ada yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini ditemukan setelah diukutkannya wawancara terhadap masyarakat yang menerima Program Raskin di Desa Saketi Ibu Fatimah yang berusia 50 tahun warga Kampung Saketi Pasir, RT/RW 02/01, Desa Saketi. Ibu Fatimah memiliki 8 (delapan) anak hanya menerima beras dari Program Raskin 5 kilogram per bulan seperti penjelasannya berikut ini :

“Beras sebanyak itu, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya akan beras selama seminggu atau 7 hari, itupun tidak tiap hari dibuat nasi tetapi terkadang harus dibuat bubur agar cukup untuk dimakan bersama semua keluarganya” (Wawancara Fatimah 15 Februari 2017).

Meski demikian, Fatimah yang suaminya hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu mengaku sangat bersyukur dengan adanya Program Raskin. Karena dengan adanya program Raskin yang diterima setiap bulanselain bebannya bersama

keluarga bisa berkurang, juga masih bisa berhutang ketika beras datang namun ia tak punya uang. Fatimah menerima Program Raskin sudah bertahun-tahun atau sejak Program Raskin digulirkan pada tahun 2000 lalu.

Pengakuan tersebut juga dikuatkan Anah ibu rumah tangga yang berusia 50 tahun, warga Kampung Saketi Pasir, RT/RW 02/01, Desa Saketi. Warga Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Raskin ini mengaku hanya menerima beras 5 liter per bulan. Padahal ia punya 2 anak yang masih usia sekolah dan suaminya hanya bekerja serabutan dengan penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Anah juga berharap, meski sekarang ini ia hanya membayar Rp 8.000 untuk 5 liter beras dari Program Raskin, pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang bisa menggratiskan Raskin seperti pada masa Bupati Dimiyati Natakusumah. Selain itu, pemerintah juga bisa menambah alokasi Raskin untuk Desa Saketi sehingga jatahnya dalam menerima beras bersubsidi itu tidak dikurangi, yakni bisa tetap 15 kilogram per bulan.

Menurut Pejabat Sementara Kepala Desa Saketi, Bapak Rasik, bahwa kebijakan akan sistem penyaluran Program Raskin ini berdasarkan rapat musyawarah warga di setiap RT penerima Raskin. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani seluruh warga penerima Program

Raskin dan diketahui Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa. Banyaknya warga yang ingin menerima Program Raskin karena harga beras dalam program tersebut cukup murah, yakni hanya Rp 1.600 per kilogram. Sementara harga beras di pasaran sekarang ini, antara Rp 8.000 hingga Rp 12.000 per kilogram.

Namun ada yang menarik dalam pembelian Raskin di Desa Saketi. Warga penerima Program Raskin tidak perlu harus membayar tunai pada saat menerima beras jika sedang tidak punya uang. Mereka dibolehkan berhutang namun dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, atau hanya sekitar 7 hingga 10 hari.

Lebih lanjut Kepala Desa Sakti dalam implementasi program Raskin ada penambahan biaya operasional seperti yang tuturkannya berikut ini :

“Sekarang ini, dalam pendistribusian Program Raskin ke RTS, pemerintah menyediakan biaya operasional (BOP) sebesar Rp 100 per kilogram. Dana tersebut dipakai untuk biaya bungkus dan transportasi pengiriman beras ke RTS-RTS atau rumah ketua RT dari kantor kepala desa. Namun, BOP sebesar Rp 100 per kilogram itu, masih jauh dari cukup, karena di Desa Saketi, masih banyak kampung yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Akibatnya, kepala desa tetap mengeluarkan biaya tambahan

yang diasiasi dari berbagai sumber".(Wawancara Rasik, 25 Februari 2017)

Sementara itu mengenai kualitas beras dari Program Raskin pada umumnya sudah baik. Jika pihak Bulog mengirim beras dengan kualitas rendah, pihak pemerintah desa bisa menolaknya dan meminta penggantian beras dengan kualitas yang baik. Hanya saja dalam penggantian beras ini membutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja. Sementara kebutuhan beras untuk masyarakat sangat mendesak sehingga tak jarang banyak masyarakat yang mau menerimanya meskipun mendapatkan beras dengan kualitas yang buruk.

Kepala Desa Saketi Rasik berharap pemerintah bisa menambah anggaran BOP dan alokasi beras Program Raskin untuk Desa Saketi. Menurutnya, sekarang ini jumlah RTS di Desa Saketi sebenarnya mencapai 400 kepala keluarga, sementara alokasi Raskin hanya 239 RTS. Permohonan penambahan RTS ini juga sudah berulang kali diajukan, baik kepada pemerintah Kecamatan Saketi maupun Pemerintah Kabupaten Pandeglang, namun belum juga diubah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang sudah dipaparkan, Program Raskin di desa saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang dalam implementasinya tidak tepat sasaran

atau mengalami penyimpangan yang meliputi meliputi :

Pertama, Penerima Raskin (Beras Miskin) bukan hanya penduduk miskin yang tercatat dalam daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berjumlah 239 Kepala Keluarga (KK), tetapi juga kepala keluarga yang tidak tercatat dalam (RTS). **Kedua**, Jumlah beras yang diterima tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 15 kg per bulan setiap. Kenyataannya di lapangan setiap kepala keluarga yang terdaftar dalam RTS-PM hanya memperoleh 5 sampai 7 kg saja perbulan

Oleh karena itu supaya tepat sasaran dan tidak mengalami penyimpangan diperlukan upaya-upaya agar program ini berjalan efektif dengan : **pertama**, melakukan pemutakhiran data yang akurat mengenai RTS penerima Raskin di Desa Saketi oleh pemerintah, **kedua**, adanya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak dalam mengawal dan mengontrol implementasi Program Raskin, dan **ketiga**, memberikan sanksi yang tegas kepada aparat pelaksana penyaluran Raskin sesuai dengan aturan yang berlaku oleh para pihak yang berwenang yang saat ini terkesan membiarkan. Hal ini dilakukan supaya program ini benar-benar tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh orang-orang yang berhak mendapatkan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baru, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Grindle, Marilee, 1980, *Politics and Policy Implementation, In The Third World, Prevention* University Press Princeton New Jersey
- Keputusan Gubernur Banten Nomor 511.1.05/Kep.130-Huk/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Banten Tahun 2016.
- Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 511.1/Kep.82-Huk/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tim Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016.
- Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 551.1/Kep.74-Huk/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Alokasi Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Tahun 2016.
- Miles B, Matthew dan Huberman (2007), *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode*
- Moleong, J. Lexy 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nazir Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.
- Petunjuk Teknis Raskin/Rastra Tahun 2016 Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Tahun 2016 Kabupaten Pandeglang.
- [www.okzone .com/kamis](http://www.okzone.com/kamis) 27 Oktober/ Pemerintah akan evaluasi Total Program Raskin/2016)
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta